



# Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat


## Pelayanan LAPOR-SP4N

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengaduan
2. Aspirasi
3. Permintaan Informasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

### Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

5 Hari kerja

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keterbukaan Informasi

### Pengaduan Layanan

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.